

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat desa. Ini terbukti dari data BPS yang menyatakan bahwa jumlah desa di Indonesia mencapai 62.517 pada tahun 2014.¹ Namun kesejahteraan masyarakat desa masih menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Ketimpangan di Indonesia masih sangat tinggi. Orang-orang yang tinggal di kota kebanyakan terjamin kesejahteraannya, namun bagi orang-orang yang tinggal di desa kesejahteraannya masih banyak yang terabaikan.

Ditilik berdasarkan berbagai indikator, terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dan orang-orang kota. Bahkan untuk beberapa variabel atau indikator, sekalipun skor kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Presentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek huruf lebih besar di kota daripada di desa. Keadaan bayi dan anak-anak balita di kota lebih baik daripada teman-teman mereka yang tinggal di desa. Kelayakan rumah orang-orang kota jauh lebih baik daripada rumah orang-orang desa. Indeks mutu hidup di kota juga lebih baik daripada di desa. Semua ini cukup untuk

¹<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907> diakses pada tanggal 22 maret 2018.

membuktikan betapa masih memprihatinkannya kesenjangan social antara masyarakat desa dan masyarakat kota.²

Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya raya dan subur. Kekayaan alam dan laut melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut harusnya amampu untuk mencukupi kebutuhan seluruh warga masyarakat. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, dimana potensi tersebut harusnya bisa dimanfaatkan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penduduk merupakan faktor produksi utama yang tersedia negara-negara yang relatif terbelakang dan juga faktor yang berlebihan. Karena itu mobilisasi kekuatan-kekuatan penduduk ini untuk kegiatan-kegiatan dalam bidang ekonomi, social dan kebudayaan akan sangat baik dan dengan cara yang sesuai dengan masyarakat di situ akan menghasilkan suatu kemajuan yang pesat.

Untuk mencapai kemajuan-kemajuan ini ialah dengan menggunakan kelebihan penduduk yang ada, yang merupakan pengangguran tersembunyi dan setengah menganggur di desa-desa. Rata-rata Negara terbelakang mempunyai 30-50% dari seluruh pekerja petani yang dapat diambil/dipindah dari sektor pertanian tanpa mengurangi hasil pertanian.³

Oleh karena itu, peningkatan pembangunan pedesaan harus dilaksanakan dalam rangka pemeratakan pembangunan ke seluruh pelosok wilayah

² Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), 64.

³ Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), 307.

pedesaan. Kesenjangan pertumbuhan antar desa (pedesaan) diupayakan makin menurun sehingga makin mantap terwujudnya pembangunan pedesaan.⁴

Sebenarnya pembangunan pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal. Salah satu faktor kurang optimalnya pembangunan desa adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Akibatnya masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Rendahnya kreatifitas sumberdaya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masalalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6

⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 67.

Tahun 2014 Tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desadesanya. Diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah meluncurkan sebuah program yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa/ BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya

BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdirinya BUMDes pada setiap desa harus berdasarkan dari hasil musyawarah desa. Unsur musyawarah desa terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan tani dan seluruh unsur masyarakat desa lainnya. Pendirian BUMDes

seyogyanya sesuai dengan kebutuhan, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Salah satu hal penting yang harus menjadi pertimbangan dalam mendirikan BUMDes, bahwa jenis usaha yang dipilih BUMDes tidak diperbolehkan mengancam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Kehadiran BUMDes harus mampu menampung, mengkonsolidasi, dan mewadahi kegiatan usaha ekonomi desa.

Desa saat ini memiliki berbagai permasalahan ekonomi seperti rendahnya penguasaan lahan dan skala usaha yang relatif kecil bahkan cenderung subsisten; akses pendanaan yang terbatas dan cenderung berpola 'ijon'; kurang memiliki akses pasar dan nilai tawar yang rendah; kurang memiliki pengetahuan mengenai cara produksi yang baik; sarana dan prasarana belum mendukung input produksi, proses produksi, dan pasca produksi. Hadirnya BUMDes dalam hal ini menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut, yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Di sisi lain, dana desa sebagai salah satu program utama pemerintah yang menggelontorkan dana langsung ke desa, adalah stimulus agar kemudian desa mampu berkembang secara mandiri. Salah satu upaya yang dilakukan dalam hal ini adalah dengan menggeliatkan BUMDes. Sehingga selain untuk

pembangunan sarana dan prasarana desa, sebagian dana desa juga dapat digunakan untuk mendirikan BUMDes.⁵

Salah satu Desa yang sudah mempunyai BUMDes adalah Desa Petungrejo di Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. BUMDes tersebut bernama BUMDes Taraabaha. BUMDes Taraabaha mempunyai berbagai macam usaha di antaranya adalah usaha toko bangunan, toko pertanian, dan usaha jasa. Dalam menjalankan usahanya, BUMDes Taraabaha memberi upah kepada pengurus/pekerjanya dengan membagi hasil dari keuntungan yang diperoleh berdasarkan persentase.

Di dalam agama Islam, manusia, kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Aturan itu tidak hanya tentang perkara ibadah tetapi juga mencakup perkara duniawi karena segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Aturan mengenai perkara duniawi tersebut bernama fiqh muamalah. Sistem pembagian hasil usaha sendiri dalam fiqh muamalah disebut sebagai akad mudharabah.

Allah telah berfirman dalam surat al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad aqad itu.....”

⁵ <http://www.kemendes.go.id/view/detil/1995/bumdes-sebagai-program-prioritas-kementerian-des-pdt> diakses pada tanggal 22 maret 2018

Ayat ini menegaskan tentang kewajiban memenuhi setiap kesepakatan dalam akad termasuk akad bisnis. Karena setiap akad berisi hak dan kewajiban setiap peserta akad. Dan setiap kesepakatan bisnis akan berhasil itu ditentukan oleh komitmen peserta akad dalam memenuhi setiap kesepakatan akad.⁶ Tidak terkecuali juga dengan BUMDes, bagi hasil yang dilakukan harus sesuai dengan syariat islam yaitu akad mudharabah dalam fiqh muamalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian untuk menganalisis bagi hasil pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, dengan studi kasus di Desa Petungrejo, Kecamatan nguntoronadi, Kabupaten Magetan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah yaitu “Bagaimana bagi hasil pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari perspektif fiqh muamalah?”.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menjelaskan bagaimana analisis bagi hasil pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

⁶ Oni Sahroni Dan Adiwarmarman A Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 70.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai bagi hasil pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

2. Bagi kalangan civitas akademika

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi ekonomi syariah, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan referensi oleh semua kalangan dan secara khusus oleh akademisi Fakultas Keislaman di Universitas Trunojoyo Madura..

3. Bagi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pengurus BUMDes mengenai perspektif fiqh muamalah terhadap bagi hasil BUMDes dan sebagai masukan agar BUMDes di Desa Petungrejo menjadi lebih baik lagi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka pencapaian hasil penulisan skripsi yang maksimal, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Yeni Fajarwati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang dengan judul Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang pada Tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan menggunakan teori implementasi dari Van Horn dan Van metter.⁷
2. Skripsi Indahtini Ramadiyanti, Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura dengan judul Analisis Bagi Hasil Pada Pengelolaan Ekowisata Taman Pendidikan Mangrove Desa Labuhan Perspektif Akad Musyarakah pada Tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bagi hasil pada pengelolaan ekowisata Taman Pendidikan Mangrove Desa labuhan dalam perspektif akad musyarakah.⁸

⁷ Yeni Fajarwati, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang* (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016)

⁸ Indahtini Ramadiyanti, *Analisis Bagi Hasil Pada Pengelolaan Ekowisata Taman Pendidikan Mangrove Desa Labuhan Perspektif Akad Musyarakah* (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2017)

F. Sistematika Pembahasan

Agar bisa mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan ini, penulis akan menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Berisi tinjauan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian, yaitu: *Akad, mudharabah, dan pengertian BUMDes.*

BAB III Metode Penelitian,

Berisi uraian mengenai jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian,

Berisi pembahasan dan analisis data hasil penelitian

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.